



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 319/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 menguasai kepada: **MUHAMMAD THAMRIN, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Lempuyang Walet 7 B Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 319/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 23 Juli 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 8 Februari 2014 berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali Nomor 61/15/II/2014 ;

2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah seorang Janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman Penggugat yang beralamat di Jl. Sulawesi Nomor 84 (Ruko Sabrina Batik), Dusun/Banjar Titih Klod Desa/Kel Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini, tidak memperoleh Keturunan/ Anak ;
5. Bahwa sebelum perkawinannya Penggugat telah mempunyai usaha yaitu membuka toko pakaian/ batik (Sabrina Batik), yang terletak di Jl. Sulawesi No. 84 Denpasar, dan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat maka usaha toko tersebut dikerjakan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja dan harmonis, bahkan Tergugat sudah benjanji sebelum menikah dengan Penggugat, bahwa Tergugat akan menerima apa adanya atas status Penggugat sebelumnya (Janda), serta dapat menerima Kedua Anak Penggugat dari perkawinan Penggugat yang terdahulu, namun mulai tahun 2015 Tergugat seringkali pergi hingga larut malam bahkan kadang-kadang hingga dini hari. Dan kalau Penggugat tegur dan ditanya darimana pasti jawabannya membuat Penggugat dan Tergugat cekcok yaitu dengan menjawab tidak perlu Penggugat tahu dari mana ?, pernah kepergok juga Tergugat SMS/Chatting dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL), setelah hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, salah satu penyebab seringnya Tergugat keluar sampai larut malam adalah menemui WIL tersebut, hal tersebut membuat Penggugat kesal dan kecewa, apalagi pernah Penggugat dapati Tergugat pulang hingga larut malam masih dalam pengaruh *Alkohol*, ini



juga yang sangat membuat Penggugat dan anak-anak Penggugat merasa *Takut dan Tertekan* secara psikologis ;

7. Tergugat juga mengingkari komitmen serta janjinya sebelum menikah, salah satunya adalah dapat menerima anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat terdahulu, Tergugat bersikap cuek, acuh tak acuh bahkan tidak peduli atas urusan dari anak-anak Penggugat, Tergugat hanya menerima Penggugat tetapi tidak dengan anak-anak Penggugat, hal ini pula penyebab terjadinya perselisihan serta percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Ibu serta keluarga besar dari Penggugat sudah seringkali menasehati Penggugat dan Tergugat karena seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan Penggugat pada saat itu masih berusaha untuk menerima keberadaan suaminya ;
9. Peristiwa yang sama terjadi lagi pada sekitar bulan Februari tahun 2017 ini, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat hingga Tergugat mengucapkan "*Talak*" kepada Penggugat. Dan karena merasa sudah ditalak, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah *pisah ranjang*, Tergugat tinggal di kamar lantai 3, sedangkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat tinggal di kamar lantai 2. Karena terlalu seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak mempunyai lagi kepercayaan terhadap suaminya (Tergugat) dan kebutuhan batin dari Penggugat tidak terpenuhi dengan baik ;
10. Bahwa atas perilaku dan sifat-sifat daripada Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Ibu dan Keluarga Penggugat, namun Tergugat kembali ke sifatnya yang tidak baik tersebut hingga akhirnya Ibu dan Keluarga Penggugat pun sudah tidak mampu untuk mendamaikan lagi hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ;
11. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka berdasarkan *pasal 19 huruf F PP No. 9/1975 Jo pasal 116 huruf F Inpres No. 1/1991* sudah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat *Sudah Pisah Ranjang* ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam buku nikah No. 61/15/II /2014 tanggal 8 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan DenpasarBarat, Kota Denpasar, Propinsi Bali Putus karena Perceraian ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Bain* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) di muka persidangan Pengadilan Agama Denpasar ;
4. Menghukum untuk membayar biaya perkara, menurut Hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 319/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps. tanggal 31 Juli 2018;
2. Relaas panggilan Nomor 319/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps. tanggal 16 Agustus 2018;
3. Relaas panggilan Nomor 319/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps. tanggal 23 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036506800003 tanggal 10 Mei 2016 yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 61/ 15/ II/ 2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jln. Resimuka, Nomor. 16, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat karena saksi mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat dengan mereka. Saksi merupakan adik kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 lalu. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Penggugat di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar, namun sejak tahun 2015 lalu, Penggugat sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya yang kerap dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat serta tidak mau menerima anak binaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya. Selain itu Penggugat juga sering mengeluhkan Tergugat yang sering pulang larut malam tanpa keperluan yang jelas ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi kepada saksi Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumahtangganya tersebut. Juga saksi melihat sendiri saat keluarga berusaha mendamaikan mereka, Tergugat justru mengucapkan talak kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 1 tahun lalu Tergugat dan Penggugat telah pisah rancang meski keduanya masih tinggal dalam satu rumah hingga saat ini ;
 - bahwa, saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah cukup berusaha mendamaikan mereka, tetap tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 84 Dusun Titih Klod, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat dengan mereka. Saksi merupakan anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelum dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 lalu. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Penggugat di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar, namun kemudian, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat serta tidak mau menerima anak bawaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya. Selain Tergugat yang sering pulang larut malam tanpa keperluan yang jelas ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saksi tinggal serumah dengan mereka. Juga saksi melihat sendiri saat keluarga berusaha mendamaikan mereka, Tergugat justru mengucapkan talak kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 1 tahun lalu Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang meski keduanya masih tinggal dalam satu rumah hingga saat ini ;
- bahwa, saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah cukup berusaha mendamaikan mereka, tetap tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak awal tahun 2015 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena sikap Tergugat yang ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang karena hubungan cintanya tersebut Tergugat kerap pulang larut malam dan bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat. Selain itu Tergugat juga beberapa kali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras. Puncaknya, pada sekitar bulan Februari 2017 lalu, Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meski hingga sekarang masih tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu adik dan anak kandung dari Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu menengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang



"burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik prinsip hukum bahwa secara umum, orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 145 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 145 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 08 Februari 2014 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak awal tahun 2015 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena sikap Tergugat yang ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang karena hubungan cintanya tersebut Tergugat kerap pulang larut malam dan bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat. Selain itu Tergugat juga beberapa kali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras. Puncaknya, pada sekitar bulan Februari 2017 lalu, Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meski hingga sekarang masih tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2 dan angka 3**, Majelis Hakim memperimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, kedua petitum tersebut pada dasarnya adalah petitum yang sama , yakni Penggugat meminta agar Majelis Haki Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;



Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar untuk saling menjaga hubungan perkawinan, dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing – masing sebagai suami – istri, serta terus memupuk kasih sayang dan rasa percaya antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah cerimanan sikap yang mengabaikan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, serta mengingkari keluhuran nilai perkawinan yang telah mereka laksanakan. Atas keadaan yang demikian, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M., sebagai Ketua Majelis, Dra. St Nusalmi Muhammad dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M.

Hakim Anggota,

ttd

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. St Nursalmi Muhamad

Panitera Pengganti,

ttd

Ainiah Husnawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam puluh belas ribu rupiah)

Salian Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN

NOMOR 319/ PDT.G/ 2018/ PA DPS

TGL 05 SEPTEMBER 2018

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**CHALID JAMAL NAHDI BIN JAMAL FARAD**) terhadap Penggugat (**FARHANA BINTI SALEH SULTAN**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Ketua Majelis

Drs. H. Kt Madhuddin Djamal, SH